



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR TAHUN 2015

**T
E
N
T
A
N
G**

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera;
- b. bahwa untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, maka perlu dilakukan pembinaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 /PRT/ M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab menangani pembinaan bidang Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat.
5. Konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan berupa pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan/penambahan, pembongkaran, dan/atau pembuatan kembali bangunan.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan jasa konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
10. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Badan usaha adalah badan usaha di bidang Jasa Konstruksi
12. Forum Jasa Konstruksi Daerah, yang selanjutnya disingkat Forum adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat Jasa

Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat daerah, independen dan mandiri.

13. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disingkat LPJK Provinsi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Sertifikat usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
15. Sertifikat profesi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
16. Akreditasi adalah suatu proses penilaian oleh lembaga terhadap:
 - a. Asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi profesi Jasa Konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi ; atau
 - b. Institusi pendidikan dan pelatihan Jasa Konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan/atau sertifikat keahlian kerja.
17. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
19. Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.

Pasal 2

Jasa Konstruksi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kejujuran dan keadilan;

- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- i. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi, hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat konstruksi terhadap peran Jasa Konstruksi dalam pembangunan di Daerah; dan
- c. mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan Jasa Konstruksi, meliputi :

- a. pembinaan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.

(2) Pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. sistem pembinaan Jasa Konstruksi;
 - c. pengaturan tentang standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pengaturan tentang tata lingkungan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
 - e. persyaratan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
 - b. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi;
 - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - e. pemberdayaan terhadap LPJK Provinsi dan asosiasi; dan
 - f. pelaksanaan pola kemitraan badan usaha nonkecil terhadap badan usaha kecil.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - c. pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB III

JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggara Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penyedia jasa;
- b. Pengguna jasa; dan
- c. Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 7

- (1) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. perencana konstruksi;

- b. pelaksana konstruksi; dan
- c. pengawas konstruksi.

(2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. orang perorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum; dan
- c. badan usaha yang bukan berbadan hukum.

Pasal 8

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. orang perorangan; dan
- c. badan usaha.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan

Pasal 9

- (1) Perencana Konstruksi dan pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki:
 - a. sertifikat keterampilan kerja; dan
 - b. sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana Konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana Konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Pasal 10

Perencana Konstruksi, pelaksana Konstruksi, dan pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang Jasa Konstruksi; dan
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Penyedia Jasa

Pasal 11

Penyedia Jasa berhak:

- a. atas pekerjaan layanan Jasa Konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimiliki;
- b. atas imbalan yang layak dari layanan Jasa Konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya;
- c. menerima penggantian kerugian atas kegagalan konstruksi dan bangunan yang timbul selama masa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dari pihak ketiga.

Pasal 12

(1) Penyedia Jasa berkewajiban :

- a. memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki izin usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi yang benar atas Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan;
- d. memiliki sertifikat usaha dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga;
- e. memiliki sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga;
- f. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
- g. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama.

(2) Setiap Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;

- c. pembatasan izin usaha dan / atau profesi;
- d. pembekuan izin dan / atau profesi; atau
- e. pencabutan izin usaha dan / atau profesi

Pasal 13

Penyedia Jasa dari luar Daerah yang terpilih untuk mengerjakan Pekerjaan Konstruksi di Daerah harus bekerjasama dengan Penyedia Jasa di Daerah dalam bentuk kemitraan atau bentuk kerja sama lainnya.

Paragraf 2

Pengguna Jasa

Pasal 14

Pengguna Jasa berhak :

- a. mendapat informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
- b. mendapatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia jasa yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan Jasa Konstruksi atau klasifikasi tenaga kerja konstruksi dan kualifikasi perusahaan Jasa Konstruksi atau kualifikasi tenaga kerja Jasa Konstruksi;
- c. mendapat layanan Jasa Konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari penyedia jasa ;
- d. mendapat penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
- e. melaksanakan uji mutu konstruksi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja.

Pasal 15

(1) Pengguna Jasa berkewajiban :

- a. memenuhi ketentuan perizinan atas Pekerjaan Konstruksi yang akan dilakukan ;
- b. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama; dan
- c. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerjaan Konstruksi dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Pekerjaan Konstruksi.

(2) Setiap Pengguna Jasa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (3) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. larangan sementara penggunaan hasil Pekerjaan Konstruksi;
 - c. pembekuan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; atau
 - d. pencabutan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Bagian Keempat

Produk Konstruksi

Pasal 16

- (1) Produk Konstruksi terdiri dari :
- a. bangunan; dan
 - b. bentuk lainnya.
- (2) Produk Konstruksi berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. gedung;
 - b. jalan;
 - c. jalan rel;
 - d. jembatan;
 - e. pelabuhan;
 - f. terminal angkutan darat;
 - g. bandar udara;
 - h. irigasi, pengendalian banjir, dan pengaman pantai;
 - i. sistem penyediaan air minum;
 - j. sarana dan prasarana sanitasi;
 - k. stasiun kereta api;
 - l. instalasi;
 - m. bendungan / waduk;
 - n. embung;
 - o. terowongan;
 - p. bangunan dan struktur cagar budaya; dan
 - q. pabrik.
- (3) Produk Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bangunan dengan fungsi khusus.
- (4) Produk konstruksi berupa bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hasil kajian/studi;

- b. hasil perencanaan;
- c. hasil perancangan; dan
- d. produk konstruksi lain yang dibuat karena perkembangan kebutuhan dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Produk konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a harus :
 - a. laik fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memenuhi fungsi sesuai umur rencana produk konstruksi.
- (2) Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat laik fungsi.

Pasal 18

- (1) Pengujian laik fungsi produk konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh pengkaji Konstruksi.
- (2) Pengkaji Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tenaga ahli; dan
 - c. LPJK Provinsi.
- (3) Dalam hal pengkaji Konstruksi belum ada unsur ahli yang dibutuhkan, maka penyelenggara Konstruksi dapat mengangkat ahli dari unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian, asosiasi ahli dan/atau unsur lainnya yang sesuai.
- (4) Pengkaji Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menguji kelaikan fungsi produk Konstruksi;
 - b. mengevaluasi daya tahan produk Konstruksi;
 - c. melakukan investigasi kegagalan Konstruksi; dan
 - d. memberikan rekomendasi penyebab kegagalan Konstruksi.
- (5) Pengkaji Konstruksi sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Jasa Konstruksi kepada:
 - a. Penyedia jasa;
 - b. Pengguna jasa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pembinaan kepada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pembina.
- (4) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi
 - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan lintas kabupaten/kota;
 - d. mengkoordinasikan pengawasan di bidang Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah dan non pemerintah;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - f. melakukan pemantauan dan pemberian advis/bantuan teknik dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan

- g. melaksanakan penilaian kinerja pekerjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah.
- (2) Rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha Konstruksi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan Jasa Konstruksi;
- c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
- d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya manusia (SDM) di bidang Jasa Konstruksi;
- e. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan pemodalan dan penjaminan.

Pasal 22

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi penerapan standar regional, nasional dan internasional;
- b. mendorong Penyedia Jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- c. mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi non kecil dan kecil dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha daerah agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah; dan
- d. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Pasal 23

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- c. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif;
- d. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha Keahlian dan tertib perizinan usaha Jasa Konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan system informasi berupa:
 1. Laporan Badan Usaha tahunan yang meliputi:
 - a) kinerja badan usaha jasa konstruksi;
 - b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
 - c) rekam jejak tenaga ahli dan terampil;
 - d) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan;
 - e) kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement);
 2. Pengembangan sistem informasi pengawasan (c-monitoring).

Pasal 24

- (1) Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dilaksanakan berdasarkan standar pekerjaan keteknikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penerapan teknologi konstruksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilaksanakan terhadap:

- a. Sumber Daya Aparatur;
- b. Sumber Daya Manusia Non Aparatur.

Pasal 26

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilakukan dengan cara :

- a. memberikan informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil daerah yang handal dan berdaya saing;
- d. mengkoordinasikan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Pasal 27

Pemberdayaan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi;
- b. pengembangan usaha Jasa Konstruksi;
- c. pengembangan LPJK Provinsi; dan
- d. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
 - d. peningkatan keahlian dalam bidang teknologi informasi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, serta dapat bekerjasama dengan LPJK Provinsi dan/atau asosiasi bidang Jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Pengembangan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas :

- a. memfasilitasi usaha Jasa Konstruksi untuk peningkatan akses sumber pendanaan dan kemudahan persyaratan dalam pendanaan;
- b. mendorong badan usaha untuk mengikatkan diri pada lembaga penjamin sebagai usaha pertanggungan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada Pengguna Jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- c. mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha kecil dan non kecil.

Bagian Ketiga

Pengawasan Jasa Konstruksi

Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan kelayakan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEGAGALAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

Pasal 31

- (1) Kegagalan konstruksi meliputi :
 - a. kegagalan proses; dan

b. kegagalan produk konstruksi.

- (2) Kegagalan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi dalam hal proses konstruksi tidak memenuhi spesifikasi teknis.
- (3) Kegagalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi dalam hal produk konstruksi tidak berfungsi sesuai rencana selama umur rencana, baik secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah berwenang melakukan investigasi.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penyelenggara konstruksi, laporan masyarakat, laporan Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota dimana kegagalan konstruksi terjadi.
- (3) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengkaji konstruksi.

Pasal 33

- (1) Kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dan ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan ditetapkan oleh penilai ahli.
- (3) Pembentukan penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Forum Jasa Konstruksi Daerah

Pasal 34

- (1) Forum Jasa Konstruksi Daerah merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

Pasal 37

- (1) LPJK Provinsi bersifat independen dan mandiri yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi;
 - b. asosiasi profesi Jasa Konstruksi;
 - c. pakar ;
 - d. unsur perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi; dan
 - e. satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
- (2) LPJK Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
 - c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
 - d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
 - e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat LPJK Provinsi dapat:
 - a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
 - b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
 - c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
 - d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Pasal 38

LPJK Provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam:

- a. memberikan akreditasi kepada:
 - 1) asosiasi perusahaan untuk membantu Lembaga dalam rangka menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;

- 2) asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan untuk membantu Lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja.
- b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing.
- c. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Jika dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan

pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadinya kegagalan bangunan.

- (2) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh pemerintah dan/atau masyarakat konstruksi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan, mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan mengenai :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Pelaku usaha Jasa Konstruksi yang melakukan pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan, dan pekerjaan pengawasan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak atau dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM.

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya dirasakan dalam implementasinya di Sumatera Barat dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi yang melaksanakan sebagian fungsi Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembinaan.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi merupakan dasar hukum di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Pembinaan. Untuk pengaturan meliputi hal-hal yang terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. Sedangkan untuk Pemberdayaan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK Daerah dan Asosiasi.

Adapun pengawasan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme

dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib memenuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja” adalah mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja serta kesehatan kerja dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

CukupjJelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR..